

**AKIBAT HUKUM MEDIASI DALAM PEMERIKSAAN
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA
PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

WAYAN GITA SARI YANA

NIM. 502016183

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


**Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM MEDIASI DALAM PEMERIKSAAN
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS
IA PALEMBANG**



Nama : Wayan Gita Sari Yana
NIM : 502016183
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Heni Marlina, SH, MH.

()

2. Mulyadi Tanzili, SH., MH.

()

Palembang,

September 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH.

()

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH.

()

2. Burhanuddin, SH., MH.

()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Wayan Gita Sari Yana**

NIM : 502016183

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**AKIBAT HUKUM MEDIASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PALEMBANG.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, September 2020

Yang menyatakan,



Wayan Gita Sari Yana

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM MEDIASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PALEMBANG

Oleh
Wayan Gita Sari Yana

Mediasi secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan perkara antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan perkara. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang berperkara secara adil dan sama, sehingga membutuhkan kepercayaan dan para pihak yang berperkara.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah kedudukan Mediasi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang? dan Apakah akibat hukum Mediasi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kedudukan Mediasi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang Mediasi, merupakan proses penyelesaian sengketa yang wajib ditempuh sebagai instrumen untuk mengurangi penumpukan beban perkara perdata di pengadilan, peran aktif para pihak dalam mediasi dengan dibantu oleh mediator yang netral untuk tercapainya proses perdamaian melalui mediasi yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Dan Akibat hukum Mediasi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang yaitu Jika tidak tercapai kesepakatan dalam proses mediasi yaitu harus segera melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan Hukum Acara yang berlaku. Sehubungan dengan itu apabila proses mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka terhadap semua pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya, fotokopi dokumen dan notulen atau catatan-catatan yang ditulis oleh mediator wajib dimusnahkan dan mediator juga tidak dapat diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Mediasi, dan Perkara Perdata.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **AKIBAT HUKUM MEDIASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLASIA PALEMBANG.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Heni Marlina, SH, MH., selaku Pembimbing I, dalam penulisan skripsi ini;


6. Bapak Mulyadi Tanzili, SH, MH., selaku Pembimbing II, dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT, melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, Agustus 2020

Penulis,



Wayan Gita Sari Yana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Acara Perdata	9
B. Azas-azas Hukum Acara Perdata	15
C. Para Pihak Dalam Perkara Perdata.....	21
D. Pengertian Mediasi	27

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kedudukan Mediasi dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.....	32
B. Akibat Hukum Mediasi dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.....	51

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran-saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi yang melanda seluruh dunia mempengaruhi semua bidang kehidupan. Namun yang paling tampak dan terasa adalah bidang ekonomi, khususnya perdagangan. Era ini ditandai dengan lahirnya berbagai macam perjanjian multilateral dan bilateral maupun pembentukan blok-blok ekonomi yang menjurus kepada kondisi pasar bebas dalam dunia perdagangan.

Majunya perdagangan dunia ini, di satu sisi memang memberikan dampak positif, namun di sisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan atau sengketa sebagai akibat adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi terhadap kontrak dagang tersebut.

Perbedaan paham, perselisihan pendapat, pertentangan maupun sengketa tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan harus diselesaikan secara memuaskan bagi semua pihak. Meskipun tiap-tiap masyarakat memiliki cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, namun demikian perkembangan dunia usaha yang berkembang secara universal dan global mengenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, menguntungkan dan memberikan rasa aman dan keadilan bagi para pihak.

Hukum acara perdata hanya diperuntukkan menjamin ditaatinya hukum materiil perdata. Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang kita jumpai dalam hukum materiil

perdata, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materiil perdata yang ada, atau melindungi hak perorangan.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.¹

Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri, akan tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan.

Pada dasarnya setiap orang boleh beperkara di depan pengadilan, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap yaitu mereka yang belum dewasa dan/atau tidak sehat akal pikirannya. Orang yang belum dewasa diwakili orang tuanya atau walinya dan orang-orang yang tidak sehat akal pikirannya diwakili oleh pengampunya.

Pihak penggugat sebagai pihak yang memulai adanya suatu perkara perdata di muka persidangan, tentunya mengawali perkaranya dengan mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri melalui kepaniteraan Keperdataan, kemudian setelah mendapatkan nomor register perkaranya dan di sidangkan oleh majelis hakim yang telah mendapatkan penetapan oleh Ketua

¹ Sudikno Mertokusumo, 2008, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm. 2.

Pengadilan Negeri, maka atas dasar gugatan tersebutlah pemeriksaan perkara perdata akan dimulai, hingga mendapatkan putusan akhir dan majelis hakim.

Permohonan gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat tinggal sesungguhnya. Jika terdapat lebih dari seorang tergugat yang tidak bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan negeri yang sama, maka gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang tergugat menurut pilihannya.

Apabila pada hari yang telah ditentukan para pihak yang berperkara hadir di persidangan, maka menurut ketentuan Pasal 130 ayat (I) HIR atau Pasal 154 ayat (1) RBg., hakim diwajibkan untuk mengusahakan perdamaian antara mereka.²

Apabila perdamaian tidak ataupun belum tercapai, maka persidangan dilanjutkan dengan acara eksepsi atau jawaban dan tergugat yang dilanjutkan dengan acara replik dan duplik dan masing-masing pihak yang berperkara, setelah acara jawab menjawab tersebut lalu diteruskan dengan acara pembuktian, kesimpulan dan putusan dan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Mengingat pada intinya baik badan peradilan maupun pranata mediasi, arbitrase atau cara-cara lain penyelesaian perkara adalah penyelesaian atas

² R. Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Sumur, Bandung, hlm. 4

sebuah perkara atau perselisihan, maka perlu diketahui tentang pendekatan (baik *etimologi* atau *terminologi*) tentang perkara tersebut.³

Adapun yang mendasari lahirnya Perma Republik Indonesia No. 01 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di pengadilan ialah untuk menyikapi problematika hukum yang dihadapi oleh Masyarakat, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tertinggi penyelenggara kekuasaan kehakiman selalu berusaha mencari solusi yang terbaik demi tegaknya aturan hukum dan keadilan. Produk-produk hukum baru berikut perangkat teknisnya diformulasikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dimensi hukum. Tertunggaknya perkara dan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap putusan pengadilan. Mahkamah Agung berupaya mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (non litigasi) dalam hal ini mediasi ke dalam proses peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan kedudukan Mediasi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **AKIBAT HUKUM MEDIASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA PALEMBANG.**

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

³ M. Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 215.

1. Bagaimanakah kedudukan Mediasi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang?
2. Apakah akibat hukum Mediasi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan gugatan ganti rugi dalam gugatan perwakilan atas lingkungan hidup.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang:

1. Kedudukan Mediasi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.
2. Akibat hukum Mediasi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

D. Definisi Konseptual

1. Mediasi Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan perkara antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan perkara. Mediator harus mampu menjaga

kepentingan para pihak yang berperkara secara adil dan sama, sehingga membutuhkan kepercayaan dan para pihak yang berperkara.⁴

2. Pengadilan Negeri Klas I A Palembang merupakan suatu lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten atau Kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama pengadilan negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.
3. Perkara Perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dalam hubungan keperdataan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum normatif” yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada di perpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan kedudukan Mediasi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara, antara lain:

⁴ Nurul hakim, Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Hubungannya dengan Lembaga Peradilan, www.badling.net, diakses tanggal 29 Oktober 2019.

- a. Study pustaka (*Library Research*), yaitu melakukan studi terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, meliputi: karya-karya ilmiah, hasil penelitian, majalah dan lain-lain. Sedangkan Bahan hukum tersier, meliputi: kamus, bibliografi dan lain-lain.
 - b. Melakukan wawancara dengan pihak yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Klas I A Palembang. Ini dimaksud adalah sebagai data pelengkap dalam penelitian hukum normatif ini.
3. Pengolahan Data

Pengolahan data ini dilakukan dengan cara menyusun dan memilih data-data yang terkumpul sehingga siap untuk dianalisis.

4. Analisis Data

Analisis ini dilakukan dengan mempergunakan metode “*Content Analysis*” yaitu dilakukan dengan cara menganalisis makna atau isi yang diuraikan secara kualitatif. Hasil-hasil analisis selanjutnya dikonstruksikan pada kesimpulan akhir skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan objek penelitian, yaitu Pengertian Hukum Acara Perdata, Azas-azas Hukum Acara Perdata, Para Pihak Dalam Perkara Perdata, Pengertian Mediasi.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kedudukan Mediasi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dan Akibat hukum Mediasi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Gary Goodpaster, 2009, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, ELIPS Project, Jakarta.
- Gatot Soemarnoto, 2006, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2007, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Rachmadi Usman, 2007, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Riduan Syahrani, 2000, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Supomo, R, 2001, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Taufik Makarao, Moh., 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, R, 2002, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Sumur, Bandung.

Kamus:

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Internet:

Nurul hakim, Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Hubungannya dengan Lembaga Peradilan, www.badling.net